



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perwakilan Pemerintah Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tolitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 160).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TOLITOLI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan;
8. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tolitoli; dan
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelayanan teknis Dinas Pariwisata Kabupaten Tolitoli;
13. Unit Pelaksana Teknis Perwakilan Pemerintah Daerah adalah Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Perwakilan Pemerintah Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata.
- (2) Perwakilan Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 3

Perwakilan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pelayanan dan perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perwakilan Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pengelolaan administrasi umum meliputi : ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- f. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Perwakilan Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Pelayanan Latihan Kerja;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Unsur Pelaksana : Penyimpanan dan Penyaluran, Pencatatan dan Evaluasi;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perwakilan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Kepala Perwakilan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Kepala Perwakilan Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, koordinasi dan kerjasama;
 - b. membina penyelenggaraan kegiatan administrasi dan ketatausahaan Kantor;
 - c. merumuskan kebijakan teknis, monitoring, evaluasi dan melakukan pembinaan terhadap hubungan antar lembaga, promosi dan informasi serta pelayanan tugas perwakilan pemerintahan daerah Kabupaten Tolitoli di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. membina, membimbing dan melaksanakan evaluasi, pelaporan dan dan pengelolaan dokumen;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan laporan bawahan kepada Kepala Dinas;
 - f. melakukan pembinaan, perencanaan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas perwakilan pemerintah daerah di ibukota Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kepala Perwakilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pariwisata.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan tata usaha kearsipan;
 - b. melaksanakan pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana;

- e. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran;
- i. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- k. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja;
- l. mengumpulkan, menginventarisir dan mensistamkan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program;
- m. mengelolah, memelihara dan menyajikan data kegiatan;
- n. menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program serta bahan-bahan rapat koordinasi;
- o. melaksanakan pengelolaan situs Web Kantor;
- p. menyusun rencana anggaran dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan kantor bersama seksi terkait;
- q. melaksanakan pemantaun dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya;
- r. mempelajari dan menganalisa realisasi hasil-hasil kegiatan dan permasalahan dengan memperhatikan program dan rencana kerja;
- s. menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
- t. mempelajari informasi kegiatan program dalam bentuk statistik;
- u. menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan kantor;
- v. menyiapkan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi masyarakat luas;
- w. membantu mengkoordinasi penyusunan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Perwakilan Pemerintah Daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Perwakilan Pemerintah Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas dan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Pasal 9

Kepala Perwakilan Pemerintah Daerah memimpin dan mengkoordinasikan semua unsur dilingkungan Perwakilan Pemerintah Daerah dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Jenis jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Perwakilan Pemerintah Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kepala Perwakilan Pemerintah Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan Pelimpahan kewenangan Bupati atas usul Kepala Dinas Pariwisata;
- (2) Kepala Subagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pariwisata.

BAB VII
HAL MEWAKILI

Pasal 12

Apabila Kepala UPT berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Subagian Tata Usaha mewakili dan apabila Subagian Tata Usaha berhalangan, semua hal mewakili di kembalikan kepada Kepala Dinas Pariwisata.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, setiap pemangku jabatan pada UPT Dinas Pariwisata wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI TOLITOLI,

ttd

MOH SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,


ttd

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2016 NOMOR 162

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,




MUSTARING, SIL., MM., MH
NIP. 19650302 199303 1006



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 84 TAHUN 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TOLITOLI

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TOLITOLI



BUPATI TOLITOLI,

ttd

MOH SALEH BANTILAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MUSTARING, SIL.,MM.,MII
NIP. 19650302 199303 1006